



P U T U S A N

Nomor : 96/PID/2012/PT.KT.Smda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **IMAM SYA'RONI als PAK DE bin SUBIRAN**

Tempat Lahir : Madiun

Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 17 Agustus 1954

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Cipto Mangunkusumo RT.10 Gang 05 No. 30
Kelurahan Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir
Samarinda.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan pe nahanan dari :

1 Penyidik terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2011 s/d 8 Nopember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 9 Nopember 2011 s/d
18 Desember 2011 ;

3 Jaksa Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d 03 Januari
2012 ; --

4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda terhitung sejak tanggal 04
Januari 2012 s/d 26 Januari 2012 ;

5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda terhitung sejak tanggal 27 Januari
2012 s/d 25 Pebruari 2012 ;

6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda terhitung sejak tanggal
26 Pebruari 2012 s/d 25 April 2012 ;

7 Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda
terhitung sejak tanggal 26 April 2012 s/d 25 Mei 2012 ;

8 Perpanjangan penahanan ke dua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda
terhitung sejak tanggal 26 Mei 2012 s/d 24 Juni 2012 ;

9 Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda terhitung sejak tanggal
25 Juni 2012 s/d 24 Juli 2012 ;

10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda terhitung sejak
tanggal 25 Juli 2012 s/d 22 September 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca :

**1 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2012 No.Reg.Perk : PDM –
987/SAMAR /12/2011 sebagai berikut :**

KESATU

Bahwa Terdakwa IMAM SYA'RONI Als PAK DE bin SUBIRAN pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli hingga bulan September 2011 atau setidaknya di tahun 2011, bertempat di jalan Cipto Mangunkusumo Rt.10 Gg.05 No.30 Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir Samarinda tepatnya di Mushola atau TK/TPA Alquran Al-Hidayah atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yaitu korban TITO TONIDA SIREGAR Bin FAIZAL SIREGAR, perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban TITO TONIDA SIREGAR Bin FAIZAL SIREGAR yang saat itu masih berusia 4 tahun (berdasarkan surat Akte Kelahiran No. 1277/CSP-2009/PK-2006 tertanggal 12 Februari 2009 yang di buat dan di tandatangani oleh Drs. INDRA ADLIS selaku Kepala Catatan Sipil pada Kabupaten Pasaman bahwa benar korban yang bernama TITO TONIDA SIREGAR Bin FAIZAL SIREGAR lahir di Tarakan tanggal 29 Oktober 2006), berawal saat saksi korban mengaji di tempat TPA Al Hidayah, Terdakwa memanggil saksi korban dan mengajak saksi korban TITO TONIDA SIREGAR Bin FAIZAL SIREGAR untuk masuk kedalam kamar mandi / wc yang berada di Mushola lalu **saksi korban dirayu atau dibujuk dengan diiming-imingi oleh Terdakwa akan dibelikan es** namun saksi korban harus menuruti kemauan Terdakwa terlebih dahulu lalu saksi korban menuruti perintah Terdakwa karena Terdakwa adalah guru ngaji korban kemudian setelah didalam kamar mandi / wc Mushola tersebut, korban disuruh Terdakwa untuk membuka celananya selanjutnya setelah korban membuka celananya lalu Terdakwa langsung membuka celana dalam yang dikenakannya kemudian Terdakwa diangkat dan dipangku oleh Terdakwa sambil duduk didalam kamar mandi / wc Mushola



tersebut karena korban merasa takut terhadap Terdakwa sehingga korban diam saja kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras kedalam dubur korban dengan cara digerak-gerakkan dan di gesek-gesekan selama beberapa menit hingga Terdakwa merasa puas, setelah itu Terdakwa bersama saksi korban langsung keluar kamar mandi / wc Mushola tersebut setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut lalu ***Terdakwa mengancam dengan berpesan kepada saksi korban dengan mengatakan "Awat kamu jangan bilang-bilang Bapakmu dirumah"*** kemudian saksi korban merasa takut sekali dan langsung pulang kerumah ; -----

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban TITO TONIDA SIREGAR Bin FAIZAL SIREGAR dalam keadaan sadarkan diri dan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali ditempat yang sama dan akibat perbuatan tersebut saksi korban merasakan kesakitan pada lubang pantat / dubur ; -----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah sakit AW. Syahrani Samarinda No. 131/KTA/X/2011 tanggal 08 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Daniel Umar, SH, SpF dengan kesimpulan : -----

Pada pemeriksaan anak laki-laki yang berumur empat tahun ini, ditemukan pada daerah dubur dibagian permukaan depan pada arah jarum jam dua belas terdapat luka lecet dengan dasar kemerahan ukuran **5 mm x 2 mm** (lima milimeter kali dua millimeter), dan pada arah jarum jam lima terdapat jaringan parut (bekas luka), dinding anus bagian dalam tampak kemerahan yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IMAM SYA'RONI Als PAK'DE bin SUBIRAN pada hari, tang gal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli hingga bulan Sep tember 2011, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di J1. Cipto Mangunkusumo Rt.10 Gg.05 No.30 Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir Samarinda tepatnya di Mushola atau TK/TPA Alquran atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah**



pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, yaitu korban TITO TONIDA SIREGAR Bin FAIZAL SIREGAR, perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban TITO TONIDA SIREGAR Bin FAIZAL SIREGAR yang saat itu masih berusia 4 tahun (berdasarkan surat Akte Kelahiran No. 1277/CSP-2009/PK-2006 tertanggal 12 Februari 2009 yang di buat dan di tandatangani oleh Drs. Indra Adlis selaku Kepala Catatan Sipil pada Kabupaten Pasaman bahwa benar korban yang bernama TITO TONIDA SIREGAR Bin FAIZAL SIREGAR lahir di Tarakan tanggal 29 Oktober 2006), dimana *saksi korban adalah murid dari Terdakwa yang bersekolah di TK/TPA Alquran Al-Hidayah serta Terdakwa selaku Ketua Unit dan guru ngaji di TK/TPA Alquran Al-Hidayah* yang mengajar ngaji saksi korban, sekitar bulan September 2011 saat saksi korban mengaji di tempat tersebut Terdakwa memanggil saksi korban dengan cara membawa atau mengajak saksi korban TITO TONIDA SIREGAR Bin FAIZAL SIREGAR untuk masuk kedalam kamar mandi / wc yang berada di Mushola tersebut kemudian setelah didalam kamar mandi / wc Mushola tersebut lalu korban disuruh Terdakwa untuk membuka celananya selanjutnya setelah korban membuka celananya dan Terdakwa juga langsung membuka celana dalam yang dikenakannya kemudian korban diangkat dan dipangku oleh Terdakwa sambil duduk didalam kamar mandi / wc Mushola tersebut karena korban merasa takut terhadap Terdakwa sehingga korban diam saja lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur korban lalu Terdakwa selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara digerak-gerakkan dan di gesek-gesekan kelaminnya ke dubur saksi korban selama beberapa menit hingga Terdakwa merasa puas, setelah itu Terdakwa bersama saksi korban langsung keluar kamar mandi / wc Mushola tersebut setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut lalu *Terdakwa mengancam dengan berpesan kepada saksi korban dengan mengatakan " Awas kamu jangan bilang-bilang Bapakmu dirumah"* kemudian saksi korban merasa takut sekali dan langsung pulang kerumah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan terhadap saksi korban TITO TONIDA SIREGAR Bin FAIZAI SIREGAR dalam keadaan sadarkan diri dan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali ditempat yang sama dan akibat perbuatan tersebut saksi korban merasakan kesakitan pada lubang pantat / dubur ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rurnah Sakit AW. Syahranie Samarinda No. 131/KTAIX/2011 tanggal 08 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Daniel Umar, SH, SpF dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan anak Laki-laki yang berumur empat tahun ini, ditemukan pada daerah dubur dibagian permukaan depan pada arah jarum jam dua belas terdapat luka lecet dengan dasar kemerahan ukuran 5 mm x 2 mm (lima milimeter kali dua millimeter), dan pada arah jarum jam lima terdapat jaringan parut (bekas luka), dinding anus bagian dalam tampak kemerahan yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 294 ayat 1 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa IMAM SYA'RONI Als PAK DE bin SUBIRAN pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli hingga bulan September 2011, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Cipto Mangunkusumo Rt.10 Gg.05 No.30 Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Iir Samarinda tepatnya di Mushola atau TK/TPA Alquran Al-Hidayah, atau setidak-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, yaitu korban TITO TONIDA SIREGAR BIN FAIZAL SIREGAR, perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban TITO TONIDA SIREGAR Bin FAIZAL SIREGAR yang saat itu masih berusia 4 tahun (berdasarkan surat Akte Kelahiran No. 1277/CSP-2009/PK-2006 tertanggal 12 Februari 2009 yang di buat dan di tandatangi oleh Drs. INDRA ADLIS selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Catatan Sipil pada Kabupaten Pasaman bahwa benar korban yang bernama TITO TONIDA SIREGAR Bin FAIZAL SIREGAR lahir di Tarakan tanggal 29 Oktober 2006) ; -----

- Berawal saat saksi korban berangkat mengaji bersama dengan teman saksi korban di TPA Al-Quran Al Hidayah setiba di tempat tersebut saksi korban dipanggil oleh Terdakwa dengan cara membawa atau mengajak saksi korban TITO TONIDA SIREGAR Bin FAIZAL SIREGAR untuk masuk kedalam kamar mandi / wc yang berada di Mushola tersebut yaitu tempat dimana saksi korban mengaji lalu saksi korban menuruti perintah Terdakwa karena Terdakwa adalah guru ngaji korban kemudian setelah didalam kamar mandi / wc Mushola tersebut lalu korban disuruh Terdakwa untuk membuka celananya dan Terdakwa langsung membuka celana dalam yang dikenakannya selanjutnya setelah korban membuka celananya kemudian korban diangkat dan dipangku oleh Terdakwa sambil duduk didalam kamar mandi / wc Mushola tersebut karena korban merasa takut terhadap Terdakwa sehingga korban diam saja lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras kedalam dubur korban selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara digerakkan dan di gesek-gesekan selama beberapa menit hingga Terdakwa merasa puas, setelah itu Terdakwa bersama saksi korban langsung keluar kamar mandi / wc Mushola tersebut sambil ***berpesan kepada saksi korban dengan mengatakan "Awat kamu jangan bilang-bilang Bapakmu dirumah"*** hingga membuat saksi korban merasa takut sekali dan langsung pulang kerumah ; -----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban TITO TONIDA SIREGAR Bin FAIZAL SIREGAR dalam keadaan sadarkan diri dan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali ditempat yang sama dan akibat perbuatan tersebut saksi korban merasakan kesakitan pada lubang pantat / dubur ; -----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah sakit AW. Syahrani Samarinda No. 13 UKTA/X/2011, tanggal 08 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dokter Daniel Umar, SH, SpF dengan kesimpulan Pada pemeriksaan anak Laki-laki yang berumur empat tahun ini, ditemukan pada daerah dubur dibagian permukaan depan pada arah jarum jam dua belas terdapat luka lecet dengan dasar kemerahan ukuran 5 mm x 2 mm (lima milimeter kali dua millimeter), dan pada arah jarum jam lima terdapat jaringan



parut (bekas luka). Dinding anus bagian dalam tampak kemerahan yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 292 KUHP ; -----

2 Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2012 No. Reg.Perk : PDM -987/SAMAR /Ep.1/2011 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa IMAM SYAHRONI Als PAK DE Bin SUBIRAN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Sebagaimana diatur dalam pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak "sesuai dakwaan KESATU ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM SYAHRONI Als PAK DE Bin SUBIRAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana panjang warna putih bergaris biru untuk dikembalikan kepada saksi korban ; -----
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

3 Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda 21 Juni 2012 Nomor : 66/Pid. Sus/ 2012/PN. Smda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Imam Sya'roni Alias Pak De bin Subiran telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul ;

- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah di jatuhkan ;

- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan ;

- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang anak warna putih les biru, dikembalikan kepada saksi Tito Tonida ;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; ----
- 4 Akta pernyataan permohonan banding tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat oleh MUHAMMAD MAKMUN, SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, bahwa ROSNAINI ULFA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 66/ Pid.Sus/2012/ PN. Smda, permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh ETMI SUSILOWATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasihat Hukum terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 10 Juli 2012 ; -----

- 5 Akta pernyataan permohonan banding tanggal 25 Juni 2012 yang dibuat oleh H. HELMI, SH,MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, bahwa JUARA PAKPAHAN, SH Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 66/ Pid.Sus/2012/PN. Smda, permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh ETMI SUSILOWATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Jaksa Penuntut Umum secara patut dan seksama pada tanggal 16 Juli 2012 ;

- 6 Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Juli 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penasihat Hukum terdakwa oleh ETMI SUSILOWATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda secara patut dan seksama pada tanggal 7 Agustus 2012 ; -----

- 7 Memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 07 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Agustus 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh ETMI SUSILOWATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda secara patut dan seksama pada tanggal 7 Agustus 2012 ; -----

- 8 Surat Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Agustus 2012 Nomor : W18-U1/433/Pid.01.4/VIII/2012 kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan terdakwa bahwa mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No : 66/Pid.Sus/2012/PN.Smda di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda sebelum berkas perkara yang dimohonkan



banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda

; -----

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut Undang - Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Juni 2012 No : 66/Pid. Sus/2012/PN. Smda, berikut memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2012 dan memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 07 Agustus 2012, Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum yang tidak atau belum dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan secara alternative yakni dakwaan ke satu dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Juni 2012 No : 66/ Pid.Sus/2012/PN. Smda, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Samarinda a quo harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan didalam Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHAP Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan telah bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Mengingat. pasal 82 Undang-Undang No : 23 Tahun 2002 dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981) serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 66/ Pid. Sus /2012 /PN. Smda yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SELASA** tanggal **11 September 2012** oleh kami : **ZAINAL ARIFIN, SH,MM** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Hakim Ketua, **LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH** dan **JANUARSO RAHARDJO, SH.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : 96/Pid/2012/ PT.KT. Smda, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL HALIM, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa ataupun Penasihat Hukum terdakwa .-

MAJELIS HAKIM TSB,
Hakim Ketua,

ZAINAL ARIFIN, SH,MM

Hakim – Hakim Anggota,

LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH

JANUARSO RAHARDJO, SH

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)